

PUTUSAN

NOMOR : 409 /PidIB/ 2007 / PN. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara - perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAN SUPOMO BIN MOSOWIR (ALM)
- Tempat lahir : Batang
- Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 3 Juli 1990
- Jenis kelamin : Laki – laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Pandean I Rt 5 Rw 5 Kel. Prayo Utara  
kec. Batang Kab. Batang
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : Kejar Paket B kelas III

Terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal 4 April 2007 sampai sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan tentang penunjukan Hakim ;

Telah membaca surat pelimpahan perkara pidana dari Jaksa Penuntut Urnum ;

Telah membaca penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar requesitoir Penuntut Umum yang pads pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini akan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Imam Supomo bin Musowir (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Iman Supomo bin Musowir (alm) dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.- Subsidiar 1(satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Tiga paket ganja kering seberat 11,005 gram ;
  - Satu buah dompet dari kain;
  - Satu bungkus kertas sigaret merk mars brand;
  - Satu buah helm standar warna hitamTetap dalam berkas untuk perkara lain atas nama terdakwa Susgiyanto bin Munasibto
4. Menetapkan supaya terhadap terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500. ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa / penasihat hukum terdakwa mengajukan pledoil / pembelaan secara tertulis / lesan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum ia dengan hukuman yang seringan - ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 4 Mei 2007 No. PDM 1431/Semar/0.3.10/Ep.1/5/2007 yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN ;**

Primair :

Bahwa ia terdakwa Imam Supomo bin Musowir (alm) baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan saksi Susgiyanto bin Munasibto (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 kira - kira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib atau setidaknya - tidaknya bulan April 2007 bertempat di depan mini market indo Maret di kawasan perumahan Bina griya Pekalongan, masuk wilayah kel. Medono, kec. Pekalongan barat , Kab. Pekalongan atau sekitar tempat itu yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP dan mengingat terdakwa ditahan di Semarang dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Semarang maka perkara ini diajukan di pengadilan negeri Semarang, terdakwa kedapatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan atau mufakat jahat bersama - sama dengan 2 (dua ) orang temannya bernama Susgiyanto (terdakwa dalam perkara ini) dan Dodi alias Codot (belum tertangkap) secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotik golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 3 paket ganja kering seberat 11,005 gram yang ia peroleh dari Maman di desa Sambong Batang seharga (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dihisap bersama - sama yang ia lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya hari itu Selasa tanggal 3 April 2007 kira – kira Pukul 18.30 wib, terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) didatangi oleh 2(dua) orang temannya SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap) untuk diajak pergi menemui temannya bernama MAMAN di Kp; Wirosari, Desa Sambong, Kecamatan Batang, dan berangkatlah terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) bersama kedua temannya itu dengan berboncengan sepeda motor bertiga yang dikemudikan oleh DODI alias CODOT (belum tertangkap).

- Setelah bertemu dengan MAMAN lalu membeli narkotika jenis ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus kertas Koran seberat kira - kira 11,005 gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapat ganja kering lalu dibawa dengan cara disembunyikan di dalam helm yang dikenakan oleh SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan tersangka membeli kertas sigaret merek Mars Brand yang akan digunakan untuk menghisap dan menuju ke rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap) di Tirto, Pekalongan. Akan tetapi sebelum sampai di rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap) singgah di supermarket “Indo Maret”, Perumahan Bina Griya, Pekalongan, waktu itu kira - kira pukul 20.00 wib dengan maksud membeli rokok;
- Saat itulah datang Petugas Kepolisian dari Polda Jawa Tengah yaitu saksi TEGUH SANTOSO, SH., DWI SETIAWAN dan I WAYAN HARDIYANTO melakukan penangkapan terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) dan SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan setelah dilakukan penggeledahan didapatkan pada diri terdakwa sebuah dompet berisi kertas sigaret merk Mars Brand yang diakui oleh terdakwa akan dipergunakan untuk menghisap narkotika jenis ganja tersebut bersama dan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO kedapatan membawa 3 (tiga) paket ganja kering tersebut dengan maksud untuk dihisap bersama - sama.
- Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan seorang temannya itu lalu dibawa ke Polda Jawa Tengah berikut barang buktinya berupa dompet berisi kertas sigaret merek Mars Brand dalam 3 (tiga) paket ganja kering tersebut beserta helm warna hitam milik saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO, sedangkan temannya DODI alias CODOT (belum tertangkap) tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya.

Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 kira - kira pukul 17.30 wib, atau di sekitar waktu itu atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2007, bertempat di depan mini market "Indo Maret" yang terletak di kawasan Perumahan Bina Griya Pekalongan, masuk wilayah Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, atau di sekitar tempat itu atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan mengingat terdakwa ditahan di Semarang, dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Semarang, maka perkara ini dapat diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) kedapatan telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan atau permufakatan jahat bersama - sama dengan 2 (dua) orang temannya bernama SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap), secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika golongan I nomor I bagi diri sendiri yaitu berupa ganja kering yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya hari itu Selasa tanggal 3 April 2007 kira - kira Pukul 18.30 wib, terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) didatangi oleh 2 (dua) orang temannya SUSGIYANTO bin MiTNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap) untuk diajak pergi menemui temannya bernama MAMAN di Kp. Wirosari, Desa Sambang, Kecamatan Batang, dan berangkatlah terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) bersama kedua

temannya itu dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh DODI alias CODOT (belum tertangkap).

- Setelah bertemu dengan MAMAN lalu membeli narkoba jenis ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus kertas koran seberat kira - kira 11,005 gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapat ganja kering lalu dibawa dengan cara disembunyikan di dalam helm yang dikenakan oleh SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan menuju ke rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap) di Tirto, Pekalongan, dengan maksud akan menghisap ganja tersebut secara bersama - sama. Setelah kira - kira pukul 20.00 wib sebelum sampai di rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap), terlebih dahulu singgah di supermarket "Indo Maret", Perumahan Bina Griya, Pekalongan, dan waktu itu tiba - tiba datang Petugas dari Polda Jawa Tengah (yaitu saksi TEGUH SANTOSO, SH, DWI SETIAWAN dan I WAYAN HARDIYANTO) menggeledah terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) dan SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) ternyata kedatangan terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) membawa sebuah dompet berisi kertas sigaret merek Mars Brand dan setelah ditanya akan dipergunakan untuk menghisap ganja bersama - sama, sedang saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO kedatangan membawa ganja kering tersebut yang disimpan/diselipkan dalam helm dengan maksud untuk dihisap bersama - sama dengan terdakwa, karena itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan seorang temannya itu lalu dibawa ke Polda Jawa Tengah berikut barang buktinya berupa dompet berisi kertas sigaret merek Mars Brand dalam 3 (tiga) paket ganja kering tersebut beserta helm warna hitam milik saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO, sedangkan temannya DODI alias CODOT (belum tertangkap) tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya.

Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 85 a Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.



- Bahwa ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 kira - kira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, atau di sekitar waktu itu atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2007, bertempat di depan mini market “Indo Maret” yang terletak di kawasan Perumahan Bina Griya Pekalongan, masuk wilayah Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, atau di sekitar tempat itu atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dan mengingat terdakwa ditahan di Semarang dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Semarang, maka perkara ini dapat diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm) telah ketahuan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 78.79.80.81 dan Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut, kepada kedua orang temannya yaitu saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap) yaitu ketahuan melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau berupa ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil seberat kurang lebih 11,005 gram yang ia peroleh bersama saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap) dengan cara membeli dari MAMAN (belum tertangkap) di Kp. Wirosari, Desa Sambang, Batang seharga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) yang ketika itu dibawa oleh SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dengan maksud untuk dihisap bersama - sama di rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap) akan tetapi keburu ketahuan oleh Petugas Kepolisian (yaitu saksi TEGUH SANTOSO, SH., DWI SETIAWAN

dan I WAYAN HARDIYANTO) ketika terdakwa dan kawannya itu singgah di mini market Indo Maret, Perumahan Bina Griya Pekalongan tersebut diatas dan dari terdakwa didapatkan sebuah dompet berisi kertas sigaret merek Mars Brand yang rencananya digunakan untuk melinting; sedang dari saksi SUSGIYANTO bin HUNASIBTO didapatkan ke-3 bungkus ganja tersebut yang akan dihisap bersama-sama, yang kemudian dilakukan penangkapan terdakwa dan seorang temannya SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain), sedangkan temannya DODI alias CODOT (belum tertangkap) tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri.

Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah, sebagaimana dibawah ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TEGUH SANTOSO. SH

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 April 2007 jam 20.00 wib saksi bersama Briptu Dwi Setiawan dan Briptu Wayan Hardiyanto menangkap terdakwa Imam Supomo dan Susgiyanto didepan mini market Indo Maret Perum Griya Kel. Bedono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang didapatkan membawa ganja ;

Bahwa selain ganja juga menyita dompet, satu bungkus sigaret dan helm ;

Bahwa ganja diletakkan di busa helm ;

Bahwa ganja beratnya 11, 005 gram dibeli dari Maman ;

2. Saksi DWI SETIAWAN

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 April 2007 jam 20.00 wib saksi bersama Briptu Teguh Santoso dan Briptu Wayan Hardiyanto menangkap terdakwa Imam Supomo dan Susgiyanto didepan mini market Indo Maret



Perum Griya kel. Bedono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang kedapatan membawa ganja ;

Bahwa selain ganja juga menyita dompet, satu bungkus sigaret dan helm;

Bahwa ganja diletakkan di busa helm ;

Bahwa ganja beratnya 11, 005 gram dibeli dari Maman ;

3. SAKSI I WAYAN HARDIYANTO

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 April 2007 jam 20.00 wib saksi bersama Briptu Teguh Santoso dan Briptu Dwi Setiawan menangkap terdakwa Imam Supomo dan Susgiyanto didepan mini market Indo Maret Perum Griya kel. Bedono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang kedapatan membawa ganja ;

Bahwa selain ganja juga menyita dompet, satu bungkus sigaret dan helm ;

Bahwa ganja diletakkan di busa helm ;

Bahwa ganja beratnya 11, 005 gram dibeli dari Maman ;

4. Saksi SUSGIYANTO BIN MUNASIBTO

Perum Griya Kel. Medono. Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena membawa ganja ;

Bahwa ganja dibeli di Maman seharga Rp. 100.000.- mendapat 3 paket kecil ganja dibungkus kertas koran ;

Bahwa ganja diselipkan di busa helm;

Bahwa ganja dibeli bertiga yaitu terdakwa, Susgiyanto dan Dodi;

Bahwa ganja akan dipakai bersama ;

Bahwa kertas sigaret untuk melinting ganja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa kerumah Susgiyanto dan disana sudah ada Dodi lalu terdakwa diajak Dodi membeli ganja, kemudian bertiga ( terdakwa, Dodi, dan Susgiyanto) ke rumah Maman membeli ganja sebesar Rp. 100.000. mendapat 3 paket ganja ;

Bahwa terdakwa sudah 4 kali membeli ganja ;

Bahwa membeli ganja untuk dipakai bersama ;

Bahwa ganja di selipkan di busa Helm ;

Bahwa terdakwa ditangkap bersama Susgiyanto didepan mini market Indo Maret Griya Pekalongan sewaktu Dodi mau membeli rokok ;

Bahwa dodi melarikan diri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan seperti didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana seperti diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 a UU RI no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Subyek Hukum yaitu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hokum termasuk terdakwa, yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya bahwa terdakwa menyatakan mengerti juga membenarkan, didukung keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sehingga, yang diajukan sebagai terdakwa adalah Imam Supomo bin Musowir.

Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur tanpa hak clan melawan hukum

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dan Susgiyanto telah ketentuan / kedatangan membawa narkotika jenis ganja kering membeli dari Maman seharga Rp. 100.000.-, bertiga akan menikmati bersama, setelah ditangkap polisi mereka tidak

memiliki ijin yang sah untuk membawa, menyimpan, memiliki atau mempergunakan narkotika berupa ganja kering;

Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Sesuai keterangan para saksi terdakwa dan Susgiyanto kedatangan membawa ganja kering seberat 11,005 gram yang diselipkan di helm sebanyak 3 paket, bahwa ganja dibeli dari Maman seharga Rp. 100.000,-

Demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Bahwa perkara ini terdakwa diklarifikasikan yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memiliki ganja kering tersebut bersama - sama kedua temannya yaitu Susgiyanto dan Dodi dengan membeli Rp. 100.000,- dibagi 3 paket oleh Maman, sebelum sampai dirumah Dodi, berhenti di mini market Indo Maret Perum Griya Kel. Medono, Kec, pekalongan Kota Pekalongan lalu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan tsb.
- Terdakwa masih anak-anak belum genap 17 tahun dan belum pernah

Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika atau obat – obatan terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat pasal 78 ayat 1 a UU RI no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa IMAM SUPOMO BIN MUSOWIR (ALM) Tersebut diatas terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan terdakwa IMAM SUPOMO BIN MUSOWIR (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun, denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - Tiga paket ganja kering seberat 11,005 gram ;
  - Satu buah dompet dari kain;
  - Satu bungkus kertas sigaret merk mars brand;
  - Satu buah helm standar warna hitamTetap dalam berkas untuk perkara lain atas nama terdakwa Susgiyanto bin Munasibto
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu rupiah).

Demikianlah keputusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : SENIN, tanggal 11 Juni 2007 oleh kami SUDHARMAWATININGSIH. SH.MHum sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOERMA. SOEJATININGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, Sri Suwati. SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NOERMA SO ATININGSIH. SH

SUDH RMAWATI~NINGSIH. SH.MHum

DICATAT DISINI BAHWA PUTUSAN INI

Telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menerima putusan tersebut. Pada tanggal 11 Juni 2007

PANITERA PENGGANTI

NOERMA SOEJATININSIH. SH



**SURAT TUNTUTAN PIDANA**

**Reg. Perk. No. 143/SEMAR/Ep.2/05/2007**

**I. PENDAHULUAN**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan kepada Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Nomor : Print-1848/0.3.10/Ep.2/05/2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Pidana (P-16a), Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor B-148/0.3.10/Ep.2/05/2007 tanggal 7 Mei 2007, Tanda Terima Pelimpahan Perkara Hakim Pengadilan Negeri Semarang (P-33) tanggal 7 Mei 2007 dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 409/Pid.B/2007/PN. Smg. tanggal Mei 2007, dalam perkara terdakwa bernama

Nama Lengkap : IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.)

Tempat Lahir : di Batang.

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ 3 Juli 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarga negaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Pandean I Rt.05/Rw.05, Kelurahan Prayo  
Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : S w a s t a.

Pendidikan : Kejar Paket B kelas III.

yang bersangkutan dalam perkara ini dilakukan penahanan sejak tanggal 4 April 2007 sampai dengan tanggal 23 April 2007. Sampai dengan tanggal 20 Juni 2007



dengan dakwaan sebagai berikut / sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Primair :

Bahwa ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) baik sendiri sendiri maupun bersama - sama dengan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 kira - kira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, atau di sekitar waktu itu atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2007, bertempat di depan mini market "Indo Maret" yang terletak di kawasan Perumahan Bina Griya Pekalongan, masuk wilayah Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, atau di sekitar tempat itu atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dan mengingat terdakwa ditahan di Semarang dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Semarang, maka perkara ini dapat diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) kedapatan telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan atau permufakatan jahat bersama - sama dengan 2 (dua) orang temannya bernama SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap), secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 3 (tiga) paket ganja kering seberat kira - kira 11,005 gram yang ia peroleh dari temannya bernama MAMAN (belum tertangkap) di Desa Sambong, Batang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dihisap sersama - sama yang ia lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya hari itu Selasa tanggal 3 April 2007 kira-kira Pukul 18.30 wib, terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) didatangi oleh 2 (dua) orang temannya SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap) untuk diajak pergi menemui temannya bernama MAMAN di Kp. Wirosari, Desa Sambong, Kecamatan Batang, dan berangkatlah terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) bersama kedua temannya itu dengan berboncengan sepeda motor bertiga yang dikemudikan oleh DODI alias CODOT (belum tertangkap).
- Setelah bertemu dengan MAMAN lalu membeli narkotika jenis ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus kertas Koran seberat kira-kira 11,005 gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapat ganja kering lalu dibawa dengan cara disembunyikan di dalam helm yang dikenakan oleh SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan tersangka membeli kertas sigaret merek Mars Brand yang akan digunakan untuk menhisap dan menuju ke rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap) di Tirto, Pekalongan. Akan tetapi sebelum sampai di rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap) singgah di supermarket “Indo Maret”, Perumahan Bina Griya, Pekalongan, waktu itu kira-kira puku120.00 wib dengan maksud membeli rokok ;
- Saat itulah datang Petugas Kepolisian dari Polda Jawa Tengah yaitu saksi TEGUH SANTOSO, SH., DWI SETIAWAN dan I WAYAN HARDIYANTO melakukan penangkapan terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) dan SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan setelah dilakukan pengeledahan didapatkan pada diri terdakwa sebuah dompet berisi kertas sigaret merek Mars Brand yang diakui oleh terdakwa akan dipergunakan untuk menghisap narkotika jenis ganja tersebut bersama dan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO

kedapatan membawa 3 (tiga) paket ganja kering tersebut dengan maksud untuk dihisap bersama - sama.

- Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan seorang temannya itu lalu dibawa ke Polda Jawa Tengah berikut barang buktinya berupa dompet berisi kertas sigaret merek Mars Brand dalam 3 (tiga) paket ganja kering tersebut beserta helm warna hitam milik saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO, sedangkan temannya DODI alias CODOT (belum tertangkap) tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya.

Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 155 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) baik sendiri sendiri maupun bersama - sama dengan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 kira-kira pukul 17.30 wib, atau di sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2007, bertempat di depan mini market "Indo Maret" yang terletak di kawasan Perumahan Bina Griya Pekalongan, masuk wilayah Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, atau di sekitar tempat itu atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan mengingat terdakwa ditahan di Semarang dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Semarang, maka perkara ini dapat diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) kedapatan telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya bernama SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT

(belum tertangkap), secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika golongan I nomor 1 bagi diri sendiri yaitu berupa ganja kering yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya hari itu Selasa tanggal 3 April 2007 kira-kira Pukul 18.30 wib, terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) didatangi oleh 2 (dua) orang temannya SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap) untuk diajak pergi menemui temannya bernama MAMAN di Kp. Wirosari, Desa Sambang, Kecamatan Batang, dan berangkatlah terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) bersama kedua temannya itu dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh DODI alias CODOT (belum tertangkap).
- Setelah bertemu dengan MAMAN lalu membeli narkotika jenis ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus kertas Koran seberat kira-kira 11,005 gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapat ganja kering lalu dibawa dengan cara disembunyikan di dalam helm yang dikenakan oleh SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan menuju ke rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap) di Tirto, Pekalongan, dengan maksud akan menghisap ganja tersebut secara bersama-sama.
- Setelah kira-kira pukul 20.00 wib sebelum sampai di rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap), terlebih dahulu singgah di supermarket “Indo Maret”, Perumahan Bina Griya, Pekalongan, dan waktu itu tiba-tiba datang Petugas dari Polda Jawa Tengah (yaitu saksi TEGUH SANTOSO, SH., DWI SETIAWAN dan I WAYAN HARDIYANTO) menggeledah terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) dan SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) ternyata kedapatan terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) membawa sebuah dompet berisi kertas sigaret merek Mars Brand dan setelah ditanya akan

dipergunakan untuk menghisap ganja bersama-sama, sedangkan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO kedatangan membawa ganja kering tersebut yang disimpan/diselipkan dalam helm dengan maksud untuk dihisap bersama-sama.dengan terdakwa, karena itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan seorang temannya itu lalu dibawa ke Polda Jawa Tengah berikut barang buktinya berupa dompet berisi kertas sigaret merek Mars Brand dalam 3 (tiga) paket ganja kering tersebut beserta helm warna hitam milik saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO, sedangkan temannya DODI alias CODOT (belum tertangkap) tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya.

Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 a Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

- Bahwa ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 kira-kira pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, atau di sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2007, bertempat di depan mini market “Indo Maret” yang terletak di kawasan Perumahan Bina Griya Pekalongan, masuk wilayah Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, atau di sekitar tempat itu atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dan mengingat terdakwa ditahan di Semarang dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Semarang, maka perkara ini dapat diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, ia terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) telah ketahuan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 78.79.80.81 dan Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut, kepada kedua orang temannya yaitu saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap) yaitu ketahuan melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau berupa ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil seberat kurang lebih 11,005 gram yang ia peroleh bersama saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap) dengan cara membeli dari MAMAN (belum tertangkap) di Kp. Wirosari, Desa Sambang, Batang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ketika itu dibawa oleh SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain) dengan maksud untuk dihisap sersama-sama di rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap) akan tetapi keburu ketahuan oleh Petugas Kepolisian (yaitu saksi TEGUH SANTOSO, SH., DWI SETIAWAN dan I WAYAN HARDIYANTO) ketika terdakwa dan kawannya itu singgah di mini market Indo Maret, Perumahan Bina Griya Pekalongan tersebut diatas dan dari terdakwa didapatkan sebuah dompet berisi kertas sigaret merek Mars Brand yang rencananya digunakan untuk melinting, sedang dari saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO didapatkan ke-3 bungkus ganja tersebut yang akan dihisap bersama-sama, yang kemudian dilakukan penangkapan terdakwa dan seorang temannya SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (terdakwa dalam perkara lain), sedangkan temannya DODI alias CODOT (belum tertangkap) tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri.



Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## II. FAKTA-FAKTA :

Fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut - turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat - surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut di bawah ini :

### A. Keterangan Saksi - saksi :

Dari para saksi yang telah dipanggil secara patut dan mereka hadir dibawah sumpah atas pertanyaan Majelis mereka menyatakan keterangannya seperti dibawah ini :

1. TEGUH SANTOSO, SH., lahir di Semarang, 34 tahun, Polri, Islam, Indonesia, Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada tanggal 3 April 2007 ada informasi bahwa ada yang membawa barang (sabu-sabu), namun belum tahu siapa yang terlibat di dalamnya.
- Kemudian saksi bersama anggota tim yang lain yaitu DWI SETIAWAN dan I WAYAN HARDIYANTO menuju ke Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.
- Pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di depan Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) bersama temannya SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) digeledah dan diketemukan 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain, 1(satu) bungkus kertas sigarete merk Mars Brand terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR

(alm.). Sedangkan dari SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) ditemukan ganja seberat  $\pm$  11,005 gram yang dibungkus dengan Koran bekas dalam 3 (tiga) paket dan 1 (satu) buah helm standar warna hitam.

- Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Dari keterangan mereka disebutkan bahwa ganja tersebut diperoleh dari MAMAN yang beralamat di Ds. Sambong, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya

2. DWI SETIAWAN, lahir di Kendal, 28 tahun, Polri, Islam, Indonesia, Jl. Pahlawan No.1 Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada tanggal 3 April 2007 ada informasi bahwa ada yang membawa barang (sabu-sabu), namun belum tahu siapa yang terlibat di dalamnya.
- Kemudian saksi bersama anggota tim yang lain yaitu TEGUH SANTOSO, SH. dan I WAYAN HARDIYANTO menuju ke Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di depan Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) bersama temannya SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) digeledah dan diketemukan 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain, 1(satu) bungkus kertas sigarett merk Mars Brand terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.). Sedangkan dari SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) ditemukan ganja seberat  $\pm$  11,005 gram yang dibungkus dengan

Koran bekas dalam 3 (tiga) paket dan 1 (satu) buah helm standar warna hitam.

- Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Dari keterangan mereka disebutkan bahwa ganja tersebut diperoleh dari MAMAN yang beralamat di Ds. Sambong, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya

3. I WAYAN HARDIYANTO, lahir di Kendal, 28 tahun, Polri, Islam, Indonesia, Jl. Pahlawan No.1 Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada tanggal 3 April 2007 ada informasi bahwa ada yang membawa barang (sabu-sabu), namun belum tahu siapa yang terlibat di dalamnya.
- Kemudian saksi bersama anggota tim yang lain yaitu DWI SETIAWAN dan TEGUH SANTOSO, SH. menuju ke Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.
- Pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di depan Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) bersama temannya SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) digeledah dan diketemukan 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain, 1(satu) bungkus kertas sigarette merk Mars Brand terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.). Sedangkan dari SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) ditemukan ganja seberat + 11,005 gram yang dibungkus dengan Koran bekas dalam 3 (tiga) paket dan 1 (satu) buah helm standar warna hitam.

- Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Dari keterangan mereka disebutkan bahwa ganja tersebut diperoleh dari MAMAN yang beralamat di Ds. Sambong, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya

4. SUSGIYANTO bin MUNASIBTO, lahir di Batang, 3 April 1986, Swasta, Islam, Indonesia, Ds. Klidang Wetan Rt.01 Rw.03, Kec. Batang, Kab. Batang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ganja seberat  $\pm$  11,005 gram yang dibungkus dengan Koran bekas dalam 3 (tiga) paket diperoleh dari MAMAN yang beralamat di Ds. Sambong, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di depan Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, terdakwa IMAM SUPOMO bin Mt7SOWIR (alm.) bersama saksi ditangkap oleh polisi (saksi DWI SETIAWAN, I WAYAN HARDIYANTO dan TEGUH SANTOSO, SH.).
- Mereka datang bertiga, saksi, terdakwa dan DODI alias CODOT (belum tertangkap). Namun sebelum mereka ditangkap, DODI alias CODOT (belum tertangkap) keburu melarikan diri terlebih dahulu.
- Menurut rencana, ganja tersebut akan mereka nikmati bertiga di rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap).

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya

**B. KETERANGAN AHLI :**

Di dalam perkara ini tidak ada keterangan ahli.

**C. SURAT-SURAT :**

Bahwa dalam berkas perkara ini terdiri dari berbagai surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang berupa surat perintah maupun

Berita Acara Pemeriksaan dan lain-lain yang memuat suatu kejadian atau keadaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Pasal-Pasal 184, 187 KUHP, oleh karena itu maka kami berpendapat bahwa berkas perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan oleh sebab itu pula dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian diantaranya adalah :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :287/KNF/IV/2007 tanggal 10 April 2007 dari Puslabfor Polri Cabang Semarang.
2. Laporan Penelitian Untuk Sidang Pengadilan Negeri atas nama IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) tanggal 20 April 2007 dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
3. Akta Kelahiran Nomor : 1040/1990. A. tanggal 19 Juli 1990 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.

**D. PETUNJUK :**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat-surat sebagaimana diuraikan dimuka, yang intinya dari keterangan saksi-saksi itu telah menerangkan sesuai dengan keterangannya dalam BAP dari Penyidik bila dihubungkan satu sama lainnya saling berkaitan dan memberatkan terdakwa dapat disimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tidak pidana menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja kering) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 dan diketahui sekitar pukul 20.00 wib di depan mini market “Indo Maret” yang terletak di kawasan Perumahan Bina Griya Pekalongan Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan.

E. KETERANGAN TERDAKWA :

Atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan terdakwa telah menyatakan keterangannya yang pada intinya sesuai dalam BAP dari Penyidik yang antara lain sebagai berikut :

- Ganja seberat  $\pm$  11,005 gram yang dibungkus dengan Koran bekas dalam 3 (tiga) paket diperoleh dari MAMAN yang beralamat di Ds. Sambong, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada hari Selasa sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di depan Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) bersama temannya SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) ditangkap oleh polisi (saksi DWI SETIAWAN, I WAYAN HARDIYANTO dan TEGUH SANTOSO, SH.).
- Mereka datang bertiga, saksi, terdakwa dan DODI alias CODOT (belum tertangkap). Namun sebelum mereka ditangkap, DODI alias CODOT (belum tertangkap) keburu melarikan diri terlebih dahulu.
- Menurut rencana, ganja tersebut akan mereka nikmati bertiga di rumah DODI alias CODOT (belum tertangkap)

F. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa :

- 3 (tiga) paket ganja kering seberat  $\pm$  11,005 gram 1(satu) buah dompet dari kain.
- 1 (satu) bungkus kertas sigarette merk Mars Brand.
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.



Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, dan mereka telah membenarkannya.

### III. PEMBUKTIAN :

Bahwa mengingat dakwaan disusun secara alternatif, primair subsidiar, maka akan kami buktikan satu persatu pada dakwaan Primair terlebih dahulu : Primair yaitu melanggar Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan unsure - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”
3. Unsur “menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP : dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ; orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana itu.

ad. 1. Unsur “Barang siapa”.

Unsur ini menunjukkan adanya subyek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana, subyek hukum itu dapat orang atau badan hukum. Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah orang yaitu terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) yang didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan terdakwa membenarkannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”

Dalam perkara ini sesuai keterangan saksi DWI SETIAWAN, I WAYAN HARDIYANTO dan TEGUH SANTOSO memberatkan terdakwa

IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) dan SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) telah ketahuan/kedapatan membawa narkotika jenis ganja kering Kedua orang tersebut bersama DODI alias CODOT (tidak tertangkap) bersama-sama membeli ganja kering tersebut dari MAMAN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Menurut rencana mereka bertiga akan menikmati ganja tersebut di rumah DODI alias CODOT (tidak tertangkap). Setelah ketahuan dan kedapatan oleh polisi, diketahui bahwa mereka tidak memiliki ijin yang sah untuk membawa, menyimpan, memiliki atau mempergunakan narkotika berupa ganja kering tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Dalam perkara ini sesuai keterangan saksi DWI SETIAWAN, I WAYAN HARDIYANTO dan TEGUH SANTOSO memberatkan terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) dan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain). Memang benar, terdakwa bersama saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) telah ketahuan oleh petugas kepolisian dari Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 sekitar pukul 20.00 wib di depan Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan., ketika sedang menunggu temannya DODI alias CODOT (tidak tertangkap) membeli rokok, ia terdakwa dan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) kedapatan membawa 3 (tiga) paket ganja kering seberat kurang lebih 11,005 gram yang disimpan/diselipkan dalam helm standar warna hitam yang dikenakan SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain), dan terdakwa kedapatan membawa kertas sigaret merek Mars Brand yang

rencananya akan dipakai (dihisap) bersama-sama di rumah DODI alias CODOT (tidak tertangkap). Bahwa benar setelah ditanya oleh petugas, mereka bertiga bersama-sama memperoleh ganja kering tersebut dengan cara membeli dari seorang teman mereka yang bernama MAMAN di Ds. Sambong, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semula 2 (dua) paket, dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket oleh MAMAN dengan maksud akan dihisap bersama-sama di rumah DODI alias CODOT (tidak tertangkap). Kemudian ganja tersebut diselipkan/disimpan di helm standar warna hitam yang dikenakan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain), dan mereka pergi menuju ke rumah DODI alias CODOT (tidak tertangkap). Sebelum sampai ke rumah DODI alias CODOT (tidak tertangkap), mereka berhenti di depan Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan untuk membeli rokok. DODI alias CODOT (tidak tertangkap) masuk ke minimarket tersebut untuk membeli rokok, sedangkan memberatkan terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) dan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) menunggu di depan minimarket tersebut. Setelah itu datang petugas dari Polda Jateng dan menangkap mereka berdua, namun DODI alias CODOT (tidak tertangkap) berhasil melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Dalam perkara ini, jelas terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) dapat diklasifikasikan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memiliki ganja kering tersebut bersama-sama kedua

temannya yaitu saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) dan DODI alias CODOT (belum tertangkap), kebersamaan dan keikutsertaan terdakwa dalam kepemilikan ganja kering tampak pada sejak pertemuannya pada pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 sekitar pukul 13.30 wib, dalam kesepakatan mereka, terdakwa dan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) diajak oleh DODI alias CODOT (belum tertangkap) membeli ganja dari seorang teman mereka yang bernama MAMAN di Ds. Sambong, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Kemudian mereka membeli ganja tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semula 2 (dua) paket, dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket oleh MAMAN dengan maksud akan dihisap bersama-sama di rumah DODI alias CODOT (tidak tertangkap). Kemudian ganja tersebut diselipkan/disimpan di helm standar warna hitam yang dikenakan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain), dan mereka pergi menuju ke rumah DODI alias CODOT (tidak tertangkap). Sebelum sampai ke rumah DODI alias CODOT (tidak tertangkap), mereka berhenti di depan Indomaret Perumahan Bina Griya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan untuk membeli rokok. DODI alias CODOT (tidak tertangkap) masuk ke minimarket tersebut untuk membeli rokok, sedangkan memberatkan terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) dan saksi SUSGIYANTO bin MUNASIBTO (dalam perkara lain) menunggu di depan minimarket tersebut. Setelah itu datang petugas dari Polda Jateng dan menangkap mereka berdua, namun DODI alias CODOT (tidak tertangkap) berhasil melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana telah

melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau berupa ganja kering” sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang kami dakwakan pada Dakwaan Primair.

Unsur Pertanggung Jawaban Pidana :

Bahwa untuk dapatnya seorang itu dijatuhi hukuman/pidana ia harus memenuhi syarat atau unsur kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa untuk dapat dikatakan bahwa orang itu mampu bertanggung jawab ia harus dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Sehat jasmani, maksudnya ia harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam keadaan sakit secara fisik jasmani, sedangkan secara rohani maksudnya ialah ia harus dalam keadaan sehat secara psikis kejiwaan, ia benar - benar dalam keadaan sehat dalam jiwanya, tidak sedang dalam keadaan terganggu jiwanya, tidak sedang dalam keadaan sakit jiwa (gila).

Bahwa dalam perkara ini terdakwa jelas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti bahwa selama dalam pemeriksaan di depan penyidikan hingga persidangan ia menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlihat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal itu tampak selama persidangan ia dapat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara runtut. Oleh karena itu menurut hemat kami dalam perkara ini tidak ada satu pun hal yang dapat dijadikan alasan pembenaar maupun pemaar bagi terdakwa, maka dengan demikian kami berpendapat bahwa terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

#### **IV. TUNTUTAN PIDANA**

Bahwa sebelum kami mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, perkenankanlah kami mengajukan beberapa hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam tuntutan kami yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan.
- Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa masih anak - anak (belum genap 17 tahun) dan belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pemakaian narkoba dan atau obat-obat terlarang lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan dimuka maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

#### **MENUNTUT**

Agar supaya Hakim/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) terbukti telah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 78 ayat (1) a Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa IMAM SUPOMO bin MUSOWIR (alm.) selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) subsidi 1 (satu) bulan kurungan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket ganja kering seberat  $\pm$  11,005 gram
  - 1(satu) buah dompet dari kain
  - 1(satu) bungkus kertas sigarete merk Mars Brand
  - 1(satu) buah helm standar warna hitamtetap dalam berkas untuk perkara lain atas nama terdakwa SUSGIYANT,O bin MUNASIBTO
4. Membebani biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Hakim/Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan pada persidangan hari ini Senin Tanggal 11 Mei 2007.

**JAKSA PENUNUT UMUM**

**SRI SUWATI, SH.**

**JAKSA MADYA NIP. 230015621**



Atas pertanyaan Hakim kepada terdakwa sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman ;

Atas pertanyaan Hakim kepada terdakwa apakah masih akan mengajukan sesuatu lagi, maka terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi tapi mohon putusan ;

Kemudian persidangan dinyatakan terbuka untuk umum ;

Setelah hakim mempertimbangkan kemudian Hakim membacakan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa IMAM SUPOMO BIN MUSOWIR tersebut diatas terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki , menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah ), subsider 1 (satu ) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan Sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 3 paket ganja kering seberat 11, 005 gram
  - Satu buah dompet dari kain ;
  - Satu bungkus kertas sigaret merk mars brand
  - Satu buah helm standar warna hitam

Tetap dalam berkas untuk perkara lain an. Terdakwa Susgiyanto bin Munasibto

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah Hakim membacakan putusannya lalu memberitahukan akan hak - haknya yaitu :

1. Hak menerima atau menolak putusan ;
2. Hak untuk mempelajari berkas perkara sebelum menerima putusan ;
3. Hak untuk mengajukan banding sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh UU ;

Kemudian sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

**PANITIA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**NOERMA. S. SH**

**SUDHARMAWATININGSIH SH. MH**

